

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.**

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada segenap Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 4 Maret 2021.
2. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan bahwa usulan tersebut diajukan secara tertulis dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021. Usulan tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web penyedia e-RUPS (KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021.

**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham:**

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta dengan memperhatikan POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 29 Maret 2021.

Jakarta, 18 Februari 2021

**PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.**  
Direksi

**KANTOR PUSAT**

Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190  
Telp. (021) 50871906 Faks. (021) 50871900  
Website : <http://www.bankwoorisaudara.com>  
E-mail Address : [saudara@bankwoorisaudara.com](mailto:saudara@bankwoorisaudara.com)